



CATATAN PERKARA  
 CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
 PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
 ( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
 Nomor 30/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD YOGA TRI PRASTYA PUTRA  
 Tempat lahir : Gresik  
 Tanggal lahir : 19 Maret 2008  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin SH GG. XIV L, Kabupaten Gresik  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Susunan Persidangan:

**Sri Sulastuti, S.H.**..... Hakim;  
**Muhlis, S.H, M.H.**..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Gresik, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Nomor B/2236/III/OPS/2024/Polres;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **STEVANO ENRICO** dan **M DUTA INSANI**.
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara AHMAD YOGA TRI PRASTYA PUTRA;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi saksi **STEVANO ENRICO** dan **M DUTA INSANI** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YOGA TRI PRASTYA PUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu pelajar terdakwa;  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat W 3730 FB;  
Dikembalikan kepada pemiliknya
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh **Sri Sulastuti, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Muhlis, S.H., M.H.**

**Sri Sulastuti, S.H.**